



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP. 1- PIMP. DPRD/2023

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RUMD;
- c. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses;
- d. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, apabila melewati batas waktu tersebut akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Bubang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikompilasikan oleh masing-masing Fraksi pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- : Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2024.
  - : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 9 Maret 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

f Ketua, h



ASEP SOPARI AL AYUBI

Wakil Ketua,



H. AMI FAHMI

Wakil Ketua,



ERRY PURWANTO

Wakil Ketua,



H. APIP IFAN PERMADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 172.2/KEP.1 – PIMP. DPRD/2023  
TANGGAL : 9 MARET 2023  
TENTANG : POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPELITBANGDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah;
2. Kajian pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
3. Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Melakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas; dan
5. Merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 153 huruf k, bahwa untuk pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan penelaahan dan merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau hasil rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

## **1.2 Dasar Pemikiran**

Dasar Pemikiran dilaksanakannya Reses Tahun Sidang 2022/2023 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 170/Kep.11-Pimp.DPRD/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019-2024 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
- b. Memperoleh bahan kajian permasalahan tentang pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD untuk disarankan kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

## **1.4 Waktu dan Tempat**

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 13 Februari 2023 reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023 dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 November 2022 dengan tempat pelaksanaan reses ditentukan oleh anggota DPRD di Daerah Pemilihannya masing-masing.

## **1.5 Peserta Kegiatan**

Peserta Kegiatan Reses adalah masing-masing Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 50 orang berdasarkan Surat Perintah Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor :171/9085/DPRD/2022 tanggal 28 Oktober 2022 kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023 sesuai Daerah Pemilihan masing-masing.

## II. POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD

Berdasarkan hasil Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023, diperoleh berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik di bidang ekonomi, bidang infrastruktur, bidang pemerintahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, dan bidang sosial dan budaya, serta bidang-bidang lainnya.

## III. PENUTUP

Sebagai tindak lanjut kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023 Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan dan mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien.

Hasil aspirasi masyarakat dari masing-masing Daerah Pemilihan seluruh Kabupaten Tasikmalaya, disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Demikian laporan hasil Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023 DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Ketua,



ASEP SOPARI AL AYUBI

Wakil Ketua,



H. AMI FAHMI

Wakil Ketua,



ERRY PURWANTO

Wakil Ketua,



H. APIP IFAN PERMADI